



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.KIn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana dibawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

- Nama lengkap : **SUGINA;**
- Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 31 Januari 1962;
- Jenis Klemain : Laki-laki;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Tempat tinggal : Perum Griya Utara No. 547,
RT 02 RW 20, Desa Belang Wetan,
Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah Register Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.KIn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah di Klaten dengan seorang Perempuan yang bernama DIYAH RAHARTINI, sebagaimana tersebut dalam akta nikah No. 658/199 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Semarang;
2. Bahwa di dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 1) LUCKY NADYA WIJAYA, laki-laki LAHIR di SRAGEN pada tanggal 24 Juli 2008;
3. Bahwa isteri Pemohon bernama DIYAH RAHARTINI tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2013 (bukti surat keterangan kematian terlampir);
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan isteri Pemohon mempunyai warisan sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 4081 luas 260 meter persegi, yang terletak di Jl. GAHARU RAYA J.205 Desa Srongol Wetan, Kecamatan

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumanik, Kodya Semarang atas nama SOEHARDJO yang diturun waris menjadi atas nama :

- 1) Diyah Rahartini ;
- 2) Moehardi Widodo ;
- 3) Yusak Gatot Haryadi ;
- 4) Teguh HARTADI;
5. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah sebagai ahli waris dari DIYAH RAHARTINI dan yang menerima warisan yaitu anak ke 1 (satu) Pemohon, yang bernama LUCKY NADYA WIJAYA tersebut dibawah umur di perlukan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri.;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Kabupaten Klaten maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Klaten.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan pula sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili anak ke 1 (satu) Pemohon yang bernama LUCKY NADYA WIJAYA dikarenakan masih dibawah umur untuk bisa menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 4081 luas 260 meter persegi atas nama 1) Diyah Rahartini, 2) Moehardi Widodo, 3) Yusak Gatot Haryadi, 4) Teguh Hartadi, yang terletak di Jl. GAHARU RAYA J.205 Desa Sronдол Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kodya Semarang untuk keperluan Ketetapan Pengadilan Negeri;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3310243101620001,tertanggal 26 Juli 2022,atas nama SUGINA, diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3310242105080003, tertanggal 26 Juli 2022, atas nama SUGINA, Alamat Perum Griya Utara, No. 547, RT. 02 RW. 20, Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, diberi tanda P- 2;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3310-KM-29072022-0009, tertanggal 29 Juli 2022, atas nama DYAH RAHARTINI diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 92/2008, atas nama LUCKY NADYA WIJAYA, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 650/1999, atas nama SUGINA dan DYAH RAHARTINI, diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tertanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 04081, Kel.Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kodya Semarang, diberi tanda P- 7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, karenanya bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YUNITA ARTININGTYAS:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan DYAH RAHARTINI dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama LUCKY NADIA WIJAYA yang masih berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon sudah meninggal pada tanggal 1 Desember 2013;
- Bahwa saksi Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon untuk keperluan menjual tanah;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon mempunyai warisan sebidang tanah yang luasnya 260 meter persegi dan diatasnya ada bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Srondol Wetan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ;
- Bahwa saksi tahu warisan itu diperoleh dari orang tua istri Pemohon yang masih tercatat atas nama Dyah Rahartini, Moehardi Widodo, Yusak Gatot Haryadi dan Teguh Hartatdi;
- Bahwa saksi tahu tanah itu akan dijual untuk kepentingan biaya hidup dan Pendidikan anak Pemohon;

2. PARTINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan DYAH RAHARTINI dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama LUCKY NADIA WIJAYA yang masih berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon sudah meninggal pada tanggal 1 Desember 2013;
- Bahwa saksi Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon untuk keperluan menjual tanah;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon mempunyai warisan sebidang tanah yang luasnya 260 meter persegi dan di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Srandol Wetan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ;
- Bahwa saksi tahu warisan itu diperoleh dari orang tua istri Pemohon yang masih tercatat atas nama Dyah Rahartini, Moehardi Widodo, Yusak Gatot Haryadi dan Teguh Hartatdi;
- Bahwa saksi tahu tanah itu akan dijual untuk kepentingan biaya hidup dan Pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan (mutatis mutandis) dengan Penetapan ini dan telah turut dimuat dan dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Klaten menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili anak Pemohon yang bernama LUCKY NADYA WIJAYA dikarenakan masih dibawah umur untuk bisa menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 04081 luas 260 meter persegi;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa permohonan aquo;

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1, dan P.2., telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Utara No. 547, RT 02 RW 20, Desa Belang Wetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dimana domisili Pemohon tersebut dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.5. telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama DYAH RAHARTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.4. telah diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan DYAH RAHARTINI telah dikaruniai seorang anak yang bernama LUCKY NADIA WIJAYA, lahir 24 Juli 2008 yang secara hukum masih dibawah umur (berusia 14 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.3. telah diperoleh fakta hukum bahwa DYAH RAHARTINI (isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.7. DYAH RAHARTINI (isteri Pemohon) mempunyai warisan sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 04081 luas 260 meter persegi, yang terletak di Jl. GAHARU RAYA J.205 Desa Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kodya Semarang atas nama Diah Rahartini, Moehardi Widodo, Yusak Gatot Haryadi. dan Teguh Hartadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tanah tersebut diatas akan dijual ;

Menimbang, bahwa bukti P.6. tentang keterangan waris adalah tidak relevan dengan permohonan aquo, karenanya bukti P.6., tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang lingkup perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 345 KUHPdata yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Pemohon adalah salah satu orang tua (ayah) dari anak yang bernama LUCKY NADYA WIJAYA (bukti P-4), secara hukum anak Pemohon tersebut belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah (vide pasal 330 KUHPerdata), sehingga konsekwensi hukumnya anak tersebut belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena isteri Pemohon telah meninggal dunia (vide bukti P-3), maka sesuai dengan ketentuan pasal 345 KUHPerdata, Pemohon cukup beralasan untuk dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut, artinya Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon untuk diberikan ijin menjual warisan yang berupa tanah (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karenanya Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, karenanya biaya perkara yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 345 KUHPerdata serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama LUCKY NADYA WIJAYA, yang lahir pada tanggal 24 Juli 2008 untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04081 luas 260 meter persegi, yang terletak di Jl. GAHARU RAYA J.205 Desa Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kodya Semarang atas nama Diyah Rahartini, Moehardi Widodo, Yusak Gatot Haryadi. dan Teguh Hartadi;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,-(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada Rabu tanggal 7 September 2022 oleh kami MOHAMMAD WACHID USMAN, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh FITRI YUDIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

FITRI YUDIANTO, S.H.

MOHAMMAD WACHID USMAN, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. PNBPN Relas	Rp. 10.000.-
3. Biaya proses/Administrasi	Rp. 75.000.-
4. Panggilan	Rp. 0,-
3. Materai	Rp. 10.000.-
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000.-</u>
J U M L A H	Rp.135.000.-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)